SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. bahwa dalam rangka penataan dan tertib administrasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diperlukan pedoman yang menjadi standar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

jdih.luwuutarakab.go.id

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

jdih.luwuutarakab.go.id

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 342);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 12);

jdih.luwuutarakab.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, yang selajutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perancanaan Desa periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 2

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten dengan kewenangan Desa, RKPDesa dan Kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2019; dan
b. Prinsip Penyusunan APBDesa.

Pasal 3

(1) Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 yang bertemakan "Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan dan penguatan kualitas manusia dalam peningkatan daya saing daerah".

(2) Penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2019, sebagaimana pada ayat (1) diprioritas kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
    a. pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
    b. pengembangan koperasi dan UMKM;
    d. Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
    e. pembangunan dan pelayanan kesehatan;
    f. pengembangan wisata berbasis budaya, ekologi, dan produk lokal;
    g. pengelolaan sumber daya air;
    h. pengelolaan lingkungan hidup daerah;
    i. pembangunan sarana/prasarana dan perbaikan pelayanan perhubungan;
    j. pengembangan lembaga dan masyarakat adat;
    k. optimalisasi potensi pendapatan asli daerah melalui pengelolaan potensi tambang;
    l. mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan aset-aset daerah.

Pasal 4

Penyusunan kebijakan penggunan dana desa Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Pasal 5

(1) Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2019 mengacu pada target/rencana pada RPJMDes Tahun 2019.

jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Apabila terdapat rencana program/kegiatan yang belum terpenuhi capaian targetnya pada tahun sebelumnya, baik capaian target secara keseluruhan dan/atau sebagian, maka dapat direncanakan kembali pada RKPDes tahun anggaran 2019.

(3) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak terdapat dalam RPJMDes dan/atau RKPDes, namun kegiatan tersebut merupakan kegiatan prioritas nasional dan merupakan Kebijakan pemerintah, maka RPJMDes dan RKPDes dapat dilakukan perubahan.

Pasal 6

Prinsip penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
b. transparan, bahwa pengelolaan dana desa tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat dan sesuai dengan kaidah hukum atau peraturan yang berlaku sehingga memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
c. akuntabel, bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban;
d. partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
e. tertib dan disiplin anggaran bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsif akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur yang ada;
f. memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 7

Uraian pedoman teknis penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, Format Kode Rekening Kegiatan dan Rekening Belanja, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APBDesa tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14



jdih.luwuutarakab.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2019

A. Kebijakan Penyusunan APB Desa

1. APB Desa Pokok

APBDesa merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan permusyawaratan Desa, APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayan Desa.

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, pendekatan pengaggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan dari kegiatan dan ahsil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada :

a. indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan.
b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.
c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau harga satuan lokal yang ditetapkan dan disetujui dengan keputusan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU
1.	Penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada BPD	Minggu pertama bulan Oktober
2.	Pembahasan Raperdes tentang APBDesa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Bulan Oktober

jdih.luwuutarakab.go.id

5.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Raperdes	Paling lambat bulan Oktober
6.	Penyampaian Raperdes tentang APBDesa Kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama
7.	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi
9.	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
10.	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa

2. Perubahan APB Desa

APBDesa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabil terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan.
b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara bidang antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Perubahan tersebut disepakati terlebih dahulu dalam perubahan RKP Desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU
1.	Penyusunan Perubahan RKPDes	Akhir Bulan Juli
2.	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan September
3.	Penyampaian Raperdes tentang PAPBDesa kepada BPD	Minggu Kedua bulan September
4.	Pembahasan Raperdes tentang P-APBDesa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Bulan September
5.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Raperdes	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun Anggaran Berakhir
6.	Penyampaian Raperdes tentang P-APBDesa Kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama
7.	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi
9.	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan
10.	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa

jdih.luwuutarakab.go.id

B. Teknis Penyusunan APBDesa

1. Tahapan Penyusunan APBDesa
   Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDesa antara lain :
   a. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
   b. Rancangan peraturan dimaksud pada huruf a disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
   c. rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
   d. rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
   e. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

2. Substansi APB Desa
   APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

   a. Pendapatan

      Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi :
      (1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer, dan
      (2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

   b. Belanja

      Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
      Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga

jdih.luwuutarakab.go.id

satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

c. Pembiayaan Desa

Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi pembiayaan, yang meliputi:

(1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan

(2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

3. Cara Mengisi Format APBDesa

a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh desa, Jenis dan objek pendapatan desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi, Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan, Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek, Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan Objek pembiayaan, Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

C. Hal –hal khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa dapat didamping oleh Tenaga Pendamping dalam hal:
   a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
   d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
   e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
2. Penguatan pendamping Profesional untuk mengawal :
   a. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
   b. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam rangka pengentasan kemiskinan
3. Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Swakelola dengan pola Padat Karya Tunai :
   a. pelaksanaan swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh Tim Pengelolah kegiatan.
   b. padat karya tunai di desa dilaksanakan secara mandiri oleh desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di desa.

jdih.luwuutarakab.go.id

c. padat karya tunai didesa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan dan terentaskannya warga miskin.
d. pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa berdasarkan asas "dari" oleh dan untuk masyarakat" pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif dan gotong royong.
e. Pelaksanaan Padat Karya di desa diutamakan prinsif transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
f. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
g. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan.

4. Pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola dapat dilakukan pengadaannya oleh Pihak Ketiga atau penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
5. Proses Perencanaan kegiatan di Desa meliputi :
   a. Desa membentuk tim verifikasi usulan yang akan melakukan usulan sarana dan prasarana untuk menentukan kelayakan usulan yang didanai dengan menggunakan dana desa.
   b. Kader tekhnik desa melakukan survey harga untuk menentukan desain yang dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi.
   c. Analisa Harga Satuan pekerjaan menggunakan Analisa SNI item kegiatan yang tidak termuat dalam Analisa SNI dapat menggunakan Analisa K atau Analisa E
   d. Operasional TPK, Pemeriksa dan Desain RAB maksimal 5% dari alokasi kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
      1. Operasional TPK (2,5%);
      2. Pembuatan Desain dan RAB (1,5%);
      3. Tim Pemeriksa Kegiatan (1%).
   e. Gambar Desain diperiksa oleh Tenaga Pendamping Propesional.
   f. Pemeriksaan Desain dan RAB dilakukan oleh tenaga ahli Infrastruktur Desa.
   g. Desain dan RAB dilengkapi dengan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan.



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

jdih.luwuutarakab.go.id